



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR **2** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
35. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB IV

RINCIAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa.
- (3) Tingkat Kesulitan Geografis/Indeks Kesulitan (IKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, dihitung dengan memperhatikan:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap desa.

Pasal 7

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan jumlah Desa dengan cara:

- a. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 90% (sembilan puluh perseratus) dari

Alokasi Dana Desa kabupaten yang dibagi rata setiap Desa;

- b. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 10% (sepuluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa kabupaten yang dibagi berdasarkan Variabel Independen setiap desa:

$$W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa;
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 8

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Aksesibilitas/transportasi.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I (satu) diberikan pada bulan Maret sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- b. Tahap II (dua) diberikan pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 11

Tahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan:
 1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pememerintahan Desa (RKP Desa) tahun berjalan;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan;
 3. Laporan realisasi APB Desa Tahun sebelumnya; dan
 4. Salinan Foto Copy Rekening Kas Desa.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati Konawe Kepulauan Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah penyerapan tahap I (satu) minimal 90% (sembilan puluh per seratus).
- d. Penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

Pencairan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa mengacu pada mekanisme transfer APBD untuk Daerah;
- b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa mengacu pada mekanisme transfer dalam APBD;
- c. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Badan Keuangan Daerah (BKD); dan

- d. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan dan Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

BAB VI
PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. operasional pemerintahan Desa;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. benda pos;
 - f. bahan/material;
 - g. pemeliharaan;
 - h. cetak/penggandaan;
 - i. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - j. makanan dan minuman rapat;
 - k. pakaian dinas dan atributnya;
 - l. perjalanan dinas;
 - m. upah kerja;
 - n. honorarium narasumber/ahli;
 - o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - p. Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa/Balai desa Pemerintahan Desa;
 - q. Pembebasan Lahan Sarana Prasarana Kantor Desa/Balai Desa;
 - r. Pembinaan Kemasyarakatan;
 - s. Pemberdayaan Masyarakat;
 - t. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - u. kegiatan Bidang Tak Terduga.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus).
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar 70% (Tujuh Puluh per Seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan, yaitu sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per bulan.
- (4) Penghasilan tetap perangkat Desa selain sekretaris Desa sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa, yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (5) Penghasilan tetap staf perangkat Desa selain perangkat Desa paling banyak 30% (Tiga Puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari ADD dan PADes.

BAB VII BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 15

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Biaya Operasional Kelembagaan Desa

Pasal 16

- (1) Biaya operasional BPD sebesar 3% (tiga per seratus) dihitung dari 40% pagu ADD setiap desa setelah dikurangi 60% Siltap.
- (2) Biaya operasional PKK sebesar 4% (empat per seratus) dihitung dari 40% pagu ADD setiap desa setelah dikurangi 60% Siltap.
- (3) Biaya operasional LPM sebesar 3% (tiga per seratus) dihitung dari 40% pagu ADD setiap desa setelah dikurangi 60% Siltap .

BAB VIII
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester Pertama dan semester Akhir kepada Bupati Konawe Kepulauan Cq. Kepala Dinas PMD.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester Pertama paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester Akhir paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, Januari 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR..169

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	
I	Kecamatan Wawonii Barat																
1	Kawa-Kawali	357.330.560	44	0,00137	0,00014	39	0,00496	0,00248	0,896432	0,00140	0,00021	60,38525	0,01027	0,00257	0,00539	19.057.012	
2	Lantula	357.330.560	47	0,00147	0,00015	15	0,00191	0,00095	0,579391	0,00091	0,00014	58,84168	0,01001	0,00250	0,00374	13.206.316	
3	Mata Langara	357.330.560	842	0,02626	0,00263	96	0,01220	0,00610	0,64041	0,00100	0,00015	59,9851	0,01020	0,00255	0,01143	40.375.431	
4	Bukit Permai	357.330.560	218	0,00680	0,00068	38	0,00483	0,00241	3,195936	0,00501	0,00075	56,65281	0,00963	0,00241	0,00625	22.099.416	
5	Mata Baho	357.330.560	376	0,01173	0,00117	182	0,02313	0,01156	5,41627	0,00849	0,00127	63,42232	0,01078	0,00270	0,01671	59.032.911	
6	Wawobili	357.330.560	323	0,01007	0,00101	32	0,00407	0,00203	0,896432	0,00140	0,00021	60,38525	0,01027	0,00257	0,00582	20.559.787	
7	Pasir Putih	357.330.560	60	0,00187	0,00019	60	0,00762	0,00381	0,64041	0,00100	0,00015	59,9851	0,01020	0,00255	0,00670	23.675.474	
8	Langara Indah	357.330.560	1155	0,03602	0,00360	157	0,01995	0,00998	0,627688	0,00098	0,00015	62,00224	0,01054	0,00264	0,01636	57.812.747	
9	Langkowala	357.330.560	50	0,00156	0,00016	50	0,00635	0,00318	0,627688	0,00098	0,00015	62,00224	0,01054	0,00264	0,00612	21.612.517	
10	Langaro Bajo	357.330.560	993	0,03097	0,00310	81	0,01029	0,00515	0,685827	0,00107	0,00016	60,13458	0,01023	0,00256	0,01096	38.731.732	
11	Lanowatu	357.330.560	53	0,00165	0,00017	29	0,00369	0,00184	0,74	0,00116	0,00017	57,54091	0,00978	0,00245	0,00463	16.353.746	
12	Langara Tanjung Batu	357.330.560	40	0,00125	0,00012	40	0,00508	0,00254	0,685827	0,00107	0,00016	60,13458	0,01023	0,00256	0,00538	19.024.847	
13	Lamoluo	357.330.560	825	0,02573	0,00257	66	0,00839	0,00419	0,74	0,00116	0,00017	57,54091	0,00978	0,00245	0,00939	33.168.030	
14	Langara Iwawo	357.330.560	1416	0,04416	0,00442	210	0,02669	0,01334	0,479391	0,00075	0,00011	58,84168	0,01001	0,00250	0,02037	71.990.460	
15	Wawolaa	357.330.560	467	0,01456	0,00146	79	0,01004	0,00502	1,984957	0,00311	0,00047	56,18705	0,00955	0,00239	0,00933	32.972.672	
II	Kecamatan Wawonii Utara																
1	Mataiwoi	357.330.560	309	0,00964	0,00096	40	0,00508	0,00254	3,095012	0,00485	0,00073	63,42863	0,01079	0,00270	0,00693	24.485.260	
2	Tumburano	357.330.560	242	0,00755	0,00075	26	0,00330	0,00165	0,261206	0,00041	0,00006	69,92009	0,01189	0,00297	0,00544	19.224.732	
3	Wawobeau	357.330.560	291	0,00907	0,00091	91	0,01156	0,00578	1,740944	0,00273	0,00041	64,06881	0,01089	0,00272	0,00982	34.708.808	
4	Tambaone	357.330.560	255	0,00795	0,00080	35	0,00445	0,00222	0,684161	0,00107	0,00016	65,68924	0,01117	0,00279	0,00597	21.104.469	
5	Palingi	357.330.560	614	0,01915	0,00191	62	0,00788	0,00394	0,523421	0,00082	0,00012	67,39523	0,01146	0,00287	0,00884	31.245.258	
6	Mata Bubu	357.330.560	142	0,00443	0,00044	26	0,00330	0,00165	7,486059	0,01173	0,00176	68,8704	0,01171	0,00293	0,00678	23.966.902	
7	Palingi Barat	357.330.560	439	0,01369	0,00137	154	0,01957	0,00978	1,046842	0,00164	0,00025	68,42115	0,01163	0,00291	0,01431	50.561.724	
8	Sawa Indah	357.330.560	50	0,00156	0,00016	33	0,00419	0,00210	1,429294	0,00224	0,00034	65,25436	0,01110	0,00277	0,00536	18.950.109	
9	Waworope	357.330.560	592	0,01846	0,00185	99	0,01258	0,00629	3,868765	0,00606	0,00091	58,43194	0,00994	0,00248	0,01153	40.742.662	
10	Mata Buranga	357.330.560	428	0,01335	0,00133	52	0,00661	0,00330	6,190023	0,00970	0,00146	70,37579	0,01197	0,00299	0,00909	32.105.514	
11	Wawoea	357.330.560	166	0,00518	0,00052	25	0,00321	0,00160	4,007131	0,00628	0,00094	63,88747	0,01086	0,00272	0,00578	20.420.094	
12	Mawa	357.330.560	296	0,00923	0,00092	19	0,00241	0,00121	7,486059	0,01173	0,00176	69,12978	0,01176	0,00294	0,00683	24.131.214	
13	Tongalere	357.330.560	48	0,00150	0,00015	9	0,00114	0,00057	1,740944	0,00273	0,00041	64,06881	0,01089	0,00272	0,00385	13.620.351	
14	Dongkalaea	357.330.560	329	0,01026	0,00103	140	0,01779	0,00890	3,868765	0,00606	0,00091	60,37518	0,01027	0,00257	0,01340	47.341.833	
15	Labeau	357.330.560	611	0,01905	0,00191	22	0,00280	0,00140	1,429294	0,00224	0,00034	65,25436	0,01110	0,00277	0,00641	22.662.273	
16	Labisa	357.330.560	336	0,01048	0,00105	66	0,00839	0,00419	2,052481	0,00322	0,00048	65,34844	0,01111	0,00278	0,00850	30.042.684	
17	Tepolawa	357.330.560	246	0,00767	0,00077	60	0,00762	0,00381	0,261206	0,00041	0,00006	69,92009	0,01189	0,00297	0,00761	26.902.521	

18	Palingi Timur	357.330.560	34	0,00106	0,00011	34	0,00432	0,00216	0,523421	0,00082	0,00012	67,39523	0,01146	0,00287	0,00525	18.567.396
19	Tapum Batu	357.330.560	110	0,00343	0,00034	34	0,00432	0,00216	0,684161	0,00107	0,00016	65,68924	0,01117	0,00279	0,00546	19.282.126
20	Tambaone Utama	357.330.560	288	0,00898	0,00090	35	0,00445	0,00222	1,547506	0,00243	0,00036	65,48244	0,01114	0,00278	0,00627	22.154.235
III	Kecamatan Wawonii Timur Laut															
1	Bangun Mekar	357.330.560	389	0,01213	0,00121	95	0,01207	0,00604	6,190023	0,00970	0,00146	68,33563	0,01162	0,00291	0,01161	41.023.684
2	Puurau	357.330.560	274	0,00854	0,00085	29	0,00369	0,00184	15,93021	0,02497	0,00375	70,81296	0,01204	0,00301	0,00945	33.401.530
3	Patande	357.330.560	365	0,01138	0,00114	42	0,00534	0,00267	28,95333	0,04538	0,00681	68,93136	0,01172	0,00293	0,01354	47.858.932
4	Dimba	357.330.560	405	0,01263	0,00126	28	0,00356	0,00178	6,73165	0,01055	0,00158	72,34711	0,01230	0,00308	0,00770	27.209.632
5	Tangkombuno	357.330.560	333	0,01038	0,00104	76	0,00966	0,00483	6,499524	0,01019	0,00153	52,05632	0,00885	0,00221	0,00961	33.952.303
6	Mata Dimba	357.330.560	473	0,01475	0,00148	64	0,00813	0,00407	7,965103	0,01248	0,00187	70,22219	0,01194	0,00299	0,01040	36.747.152
7	Watuondo	357.330.560	267	0,00833	0,00083	112	0,01423	0,00712	1,160629	0,00182	0,00027	69,97446	0,01190	0,00297	0,01120	39.564.362
8	Baho Bubu	357.330.560	373	0,01163	0,00116	93	0,01182	0,00591	5,41627	0,00849	0,00127	68,76628	0,01169	0,00292	0,01127	39.820.255
9	Noko	357.330.560	517	0,01612	0,00161	52	0,00661	0,00330	9,285035	0,01455	0,00218	68,2927	0,01161	0,00290	0,01000	35.344.392
IV	Kecamatan Wawonii Timur															
1	Lebo	357.330.560	359	0,01120	0,00112	44	0,00559	0,00280	36,23428	0,05679	0,00852	68,08861	0,01158	0,00289	0,01533	54.163.657
2	Butuea	357.330.560	144	0,00449	0,00045	59	0,00750	0,00375	38,68765	0,06063	0,00910	71,41068	0,01214	0,00304	0,01633	57.699.387
3	Lapulu	357.330.560	202	0,00630	0,00063	9	0,00114	0,00057	63,75492	0,09992	0,01499	71,37563	0,01214	0,00303	0,01922	67.930.974
4	Laywo Jaya	357.330.560	179	0,00558	0,00056	19	0,00241	0,00121	3,385169	0,00531	0,00080	72,84255	0,01239	0,00310	0,00566	19.993.001
5	Munse Indah	357.330.560	360	0,01123	0,00112	2	0,00026	0,00013	21,7618	0,03411	0,00512	71,0403	0,01208	0,00302	0,00939	33.169.823
6	Lembono	357.330.560	292	0,00911	0,00091	40	0,00508	0,00254	9,058571	0,01420	0,00213	67,82669	0,01153	0,00288	0,00847	29.912.634
7	Saburano	357.330.560	55	0,00172	0,00017	55	0,00699	0,00349	5,831182	0,00914	0,00137	73,05384	0,01242	0,00311	0,00814	28.773.031
8	Nanga	357.330.560	446	0,01391	0,00139	35	0,00445	0,00222	78,50761	0,12304	0,01846	67,37409	0,01146	0,00286	0,02494	88.111.440
9	Tekonea	357.330.560	468	0,01459	0,00146	214	0,02719	0,01360	7,737529	0,01213	0,00182	69,70845	0,01185	0,00296	0,01984	70.103.992
10	Wakadawu	357.330.560	488	0,01522	0,00152	146	0,01855	0,00928	5,831182	0,00914	0,00137	73,05384	0,01242	0,00311	0,01528	53.975.863
V	Kecamatan Wawonii Tenggara															
1	Waturai	357.330.560	51	0,00159	0,00016	51	0,00648	0,00324	14,00662	0,02195	0,00329	79,22335	0,01347	0,00337	0,01006	35.549.129
2	Tondonggito	357.330.560	620	0,01933	0,00193	281	0,03571	0,01785	14,00662	0,02195	0,00329	79,22335	0,01347	0,00337	0,02645	93.459.033
3	Sukarela Jaya	357.330.560	437	0,01363	0,00136	178	0,02262	0,01131	3,738131	0,00586	0,00088	73,46655	0,01249	0,00312	0,01667	58.921.814
4	Sinar Masolo	357.330.560	572	0,01784	0,00178	256	0,03253	0,01627	8,671369	0,01359	0,00204	76,78939	0,01306	0,00326	0,02335	82.519.361
5	Masolo	357.330.560	663	0,02068	0,00207	159	0,02021	0,01010	16,4756	0,02582	0,00387	74,52642	0,01267	0,00317	0,01921	67.886.738
6	Nambo Jaya	357.330.560	409	0,01275	0,00128	265	0,03368	0,01684	1,663569	0,00261	0,00039	79,19776	0,01347	0,00337	0,02187	77.284.182
7	Sinaulu Jaya	357.330.560	1012	0,03156	0,00316	429	0,05452	0,02726	13,92755	0,02183	0,00327	72,3491	0,01230	0,00308	0,03676	129.909.424
8	Dompo-dompo Jaya	357.330.560	399	0,01244	0,00124	113	0,01436	0,00718	0,57941	0,00091	0,00014	70,89473	0,01206	0,00301	0,01157	40.898.864
9	Kekea	357.330.560	230	0,00717	0,00072	18	0,00231	0,00115	10,01263	0,01569	0,00235	71,25916	0,01212	0,00303	0,00725	25.635.439
10	Teparoko	357.330.560	453	0,01413	0,00141	167	0,02122	0,01061	3,653034	0,00573	0,00086	70,22307	0,01194	0,00299	0,01587	56.070.461
11	Wunse Jaya	357.330.560	278	0,00867	0,00087	155	0,01970	0,00985	65,769	0,10308	0,01546	74,57942	0,01268	0,00317	0,02935	103.702.930
12	Bahaba	357.330.560	41	0,00128	0,00013	41	0,00521	0,00261	0,470328	0,00074	0,00011	49,99925	0,00850	0,00213	0,00497	17.558.826
13	Roko Roko	357.330.560	601	0,01874	0,00187	86	0,01090	0,00545	0,470328	0,00074	0,00011	49,99925	0,00850	0,00213	0,00956	33.784.738
14	Sainoa Indah	357.330.560	428	0,01335	0,00133	307	0,03901	0,01951	1,663569	0,00261	0,00039	76,14247	0,01295	0,00324	0,02447	86.464.467
VI	Kecamatan Wawonii Selatan															
1	Bobolio	357.330.560	597	0,01862	0,00186	32	0,00407	0,00203	0,237619	0,00037	0,00006	55,05369	0,00936	0,00234	0,00629	22.230.912
2	Langgara Jaya	357.330.560	64	0,00200	0,00020	30	0,00381	0,00191	0,237619	0,00037	0,00006	55,05369	0,00936	0,00234	0,00450	15.908.511
3	Baku-baku	357.330.560	369	0,01151	0,00115	131	0,01665	0,00832	8,743408	0,01370	0,00206	69,84842	0,01188	0,00297	0,01450	51.234.444
4	Wawouse Baru	357.330.560	224	0,00699	0,00070	118	0,01500	0,00750	1,196821	0,00188	0,00028	71,45842	0,01215	0,00304	0,01152	40.690.640
5	Lawey	357.330.560	420	0,01310	0,00131	178	0,02262	0,01131	2,046349	0,00321	0,00048	70,42527	0,01198	0,00299	0,01609	56.872.229
6	Sawapatani	357.330.560	181	0,00564	0,00056	99	0,01258	0,00629	1,829663	0,00287	0,00043	70,11437	0,01192	0,00298	0,01027	36.274.711

7	Wawosou	357.330.560	556	0,01734	0,00173	133	0,01690	0,00845	4,103386	0,00643	0,00096	69,9053	0,01189	0,00297	0,01412	49.898.126
8	Wawoone	357.330.560	340	0,01060	0,00106	70	0,00890	0,00445	2,536804	0,00398	0,00060	70,57707	0,01200	0,00300	0,00910	32.172.630
9	Puuwatu	357.330.560	542	0,01690	0,00169	214	0,02719	0,01360	2,302142	0,00361	0,00054	73,36309	0,01248	0,00312	0,01895	66.953.174
10	Wungkolo	357.330.560	402	0,01254	0,00125	137	0,01741	0,00870	3,382406	0,00530	0,00080	51,19243	0,00871	0,00218	0,01293	45.689.214
VII	Kecamatan Wawonii Tengah															
1	Puurau	357.330.560	50	0,00156	0,00016	50	0,00635	0,00318	0,917303	0,00144	0,00022	63,82873	0,01085	0,00271	0,00626	22.127.484
2	Rawa Indah	357.330.560	246	0,00767	0,00077	16	0,00203	0,00102	5,647105	0,00885	0,00133	63,96125	0,01088	0,00272	0,00583	20.602.604
3	Lampeapi Baru	357.330.560	381	0,01188	0,00119	36	0,00457	0,00229	4,913331	0,00770	0,00116	63,26254	0,01076	0,00269	0,00732	25.866.131
4	Baho Puu Wulu	357.330.560	41	0,00128	0,00013	41	0,00521	0,00261	3,13	0,00491	0,00074	66,76788	0,01135	0,00284	0,00631	22.287.264
5	Morobea	357.330.560	282	0,00879	0,00088	110	0,01398	0,00699	1,800332	0,00282	0,00042	71,66797	0,01219	0,00305	0,01134	40.066.424
6	Mekar Sari	357.330.560	175	0,00546	0,00055	67	0,00851	0,00426	0,703157	0,00110	0,00017	71,50956	0,01216	0,00304	0,00801	28.297.702
7	Wawo Indah	357.330.560	269	0,00839	0,00084	126	0,01601	0,00801	3,13	0,00491	0,00074	66,76788	0,01135	0,00284	0,01242	43.883.986
8	Batumea	357.330.560	432	0,01347	0,00135	57	0,00724	0,00362	1,998794	0,00313	0,00047	50,66588	0,00862	0,00215	0,00759	26.829.625
9	Lamongupa	357.330.560	338	0,01054	0,00105	95	0,01207	0,00604	0,917303	0,00144	0,00022	63,82873	0,01085	0,00271	0,01002	35.404.529
10	Pesue	357.330.560	345	0,01076	0,00108	75	0,00953	0,00477	4,580617	0,00718	0,00108	66,78712	0,01136	0,00284	0,00976	34.478.830
11	Tumbu Tumbu Jaya	357.330.560	495	0,01544	0,00154	98	0,01245	0,00623	0,905688	0,00142	0,00021	48,78308	0,00830	0,00207	0,01006	35.538.316
	Total	31.802.419.800	32.067	1	0,100	7.869	1	0,500	638,05	1	0,150	5.881	1	0,250	1,000	3.533.602.200

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH